



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARIPULLAH ALIAS
ULAH BIN H. TUHRI;
2. Tempat lahir : Balang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4
Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balang Nomor 39
RT 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria. AK., S.Sos., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ZAKARIA. AK., S.Sos., S.H., M.H. dan Rekan beralamat dan berkantor Cabang di Jalan Gunung Pandau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Prn, tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI dari dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
3. Menyatakan terdakwa SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Prn



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (Nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil; dan
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam dengan nomor Simcard 2 : 0852-4877-1404 milik terdakwa dan di Nomor saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) 0823-5077-8711, lalu terdakwa berkata kepada saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) *"ada kah barang "Narkotika Golongan I jenis sabu" aku hendak makai"*, kemudian saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) berkata *"ada ae"*, lalu terdakwa berangkat menuju rumah saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), setelah sampai di rumah saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), terdakwa dan saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) berbincang-bincang sebentar dan dilanjutkan dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket bersama dengan saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), sementara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ANTO warga Paringin Kabupaten Balangan di Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam milik terdakwa, dan berkata ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang harga Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah), akan tetapi terdakwa di kasih oleh saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) paket narkotika jenis sabu seharga harga Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima kemudian pada Hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wita saat berada di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terdakwa membungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan kertas aluminum foil, selanjutnya saat akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada orang yang mengaku bernama ANTO yang mana pada saat itu datang orang yang mengendarai sepeda motor mengaku bernama ANTO kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada ANTO yang ternyata ANTO adalah merupakan anggota Kepolisian Polres Balangan yang menyamar sebagai pembeli, yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram tersimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening yang kemudian dibungkus dengan kertas Aluminum foil, dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-3752-6790 dan Simcard

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 0852-4877-1404 ditemukan tejatuh di atas tanah, dan pada saat sebelum terjatuh Handphone tersebut berada di tangan kanan terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa akui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang rencananya akan terdakwa jual kepada seseorang yang bernama ANTO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Narkoba jenis sabu tersebut tidak sempat terdakwa jual, yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), setelah itu terdakwa dibawa pihak Kepolisian untuk menunjukkan rumah dan keberadaan saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis;
- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0917 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SARIPULLAH Alias ULAH Bin H. TUHRI, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Balangan, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berhasil mendapatkan nomor handphone seseorang yang diduga sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan nomor handphone 0831-3752-6790 milik terdakwa, kemudian saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan berhasil menghubungi nomor tersebut dan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.40 wita saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone milik Sdr. ANTO dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH mengaku bernama Sdr. ANTO, kemudian pada saat itu saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH berkata kepada terdakwa *“ada kah barang (narkotika jenis sabu)”* kemudian terdakwa menjawab *“ada ae”* kemudian saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH berkata *“aku pesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, yang harga Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah)”* setelah itu saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH dan terdakwa bersepakat untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, setelah pembicaraan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH dan terdakwa selesai, kemudian saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH beserta rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wita setelah sampai di lokasi tersebut dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bertemu dengan terdakwa, saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH menanyakan kepada terdakwa *“mana barang nya (narkotika jenis sabu)”* selanjutnya terdakwa menuju mendekati sebuah tunggul kayu dan mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram tersimpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening yang kemudian dibungkus dengan kertas Aluminium foil, lalu diserahkan kepada saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyamar sebagai pembeli, yang kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi singkat kepada terdakwa, bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut didapat dari mana, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) yang tinggal di sebuah kontrakan di Desa Murung Ilung Rt. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, selanjutnya terdakwa beserta Anggota Kepolisian Polres Balangan bersama-sama menuju rumah saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) untuk dilakukan penangkapan terhadap saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), selanjutnya sekira pukul 17.00 wita benar saja saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) berada di rumah lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dan diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm), selanjutnya terdakwa dan saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis;
- Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0917 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian : Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi : Metamfetamina = positif, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap saudara SARIPULLAH ALIAS ULAH Bin H. TUHRI (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Saksi sendiri, dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU MARDAINI dan BRIPTU NUR ALHADANIL yang dipimpin langsung oleh KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni IPDA RAHMADANI, S.H.;
- Bahwa awalnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Balangan dan dari penyelidikan tersebut diperoleh sebuah nomor Handphone 0381-3752-6790 yang saat itu diduga merupakan nomor handphone seorang kurir narkotika jenis sabu-sabu dan akhirnya diketahui sebagai nomor handphone Terdakwa. Briptu NUR ALHADANIL kemudian menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone Saudara ANTO yang merupakan Pemberi Informasi kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan. BRIPTU NUR ALHADANIL yang saat itu mengaku sebagai saudara ANTO berhasil menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan BRIPTU NUR ALHADANIL di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan BRIPTU NUR ALHADANIL berjanji untuk menyerahkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempat tersebut kepada Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA BRIPTU NUR ALHADANIL bertemu Terdakwa dilokasi yang dijanjikan. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada BRIPTU NUR ALHADANIL 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dan dibungkus kertas alumunium foil, saat barang sudah berada ditangan BRIPTU NUR ALHADANIL, ketika BRIPTU NUR ALHADANIL akan menyerahkan uang untuk membayar paket tersebut, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat digeledah, pada diri Terdakwa juga ditemukan dan kemudian disita 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1: 0831-3752-6790 dan Simcard 2: 0852-4877-1404 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan BRIPTU NUR ALHADANIL yang menyamar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil tersebut dilakukan uji laboratorium dan hasilnya paket serbuk Kristal warna bening yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif metamfetamina atau narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urine yang hasilnya reaktif metamfetamina;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Saudara PAHRUL seorang warga Desa Murung Ilung RT 4 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara berhutang yang rencananya akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibayar oleh BRIPTU NUR ALHADANIL;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara PAHRUL juga ditangkap setelah pengembangan kasus Terdakwa;
- Bahwa uang untuk membayar narkoba jenis sabu-sabu belum berada ditangan Terdakwa karena saat BRIPTU NUR ALHADANIL akan menyerahkan uang tersebut setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah berpindah tangan kepada BRIPTU NUR ALHADANIL, Terdakwa ditangkap;



- Bahwa menurut pengakuannya, pekerjaan Terdakwa adalah petani/ pekebun karet dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas Aluminum foil dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1: 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. MARDAINI BIN SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap saudara SARIPULLAH ALIAS ULAH Bin H. TUHRI (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Saksi sendiri, dan rekan Saksi yang bernama BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



BRIPTU NUR ALHADANIL yang dipimpin langsung oleh KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni IPDA RAHMADANI, S.H.;

- Bahwa awalnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Balangan dan dari penyelidikan tersebut diperoleh sebuah nomor Handphone 0381-3752-6790 yang saat itu diduga merupakan nomor handphone seorang kurir narkotika jenis sabu-sabu dan akhirnya diketahui sebagai nomor handphone Terdakwa. BRIPTU NUR ALHADANIL kemudian menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone Saudara ANTO yang merupakan Pemberi Informasi kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan. BRIPTU NUR ALHADANIL yang saat itu mengaku sebagai saudara ANTO berhasil menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan BRIPTU NUR ALHADANIL di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan BRIPTU NUR ALHADANIL berjanji untuk menyerahkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempat tersebut kepada Terdakwa. Pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA BRIPTU NUR ALHADANIL bertemu Terdakwa dilokasi yang dijanjikan. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada BRIPTU NUR ALHADANIL 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil, saat barang sudah berada ditangan BRIPTU NUR ALHADANIL, ketika BRIPTU NUR ALHADANIL akan menyerahkan uang untuk membayar paket tersebut, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat digeledah, pada diri Terdakwa juga ditemukan dan kemudian disita 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1: 0831-3752-6790 dan Simcard 2: 0852-4877-1404 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan BRIPTU NUR ALHADANIL yang menyamar untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil tersebut dilakukan uji laboraturium dan hasilnya paket serbuk Kristal warna bening yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



ditemukan pada Terdakwa tersebut positif metamphetamine atau narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urine yang hasilnya reaktif metamphetamine;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Saudara PAHRUL seorang warga Desa Murung Ilung RT 4 Kecamatan paringin Kabupaten Balangan dengan membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara berhutang yang rencananya akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibayar oleh BRIPTU NUR ALHADANIL;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara PAHRUL juga ditangkap setelah pengembangan kasus Terdakwa;
- Bahwa uang untuk membayar narkoba jenis sabu-sabu belum berada ditangan Terdakwa karena saat BRIPTU NUR ALHADANIL akan menyerahkan uang tersebut setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah berpindah tangan kepada BRIPTU NUR ALHADANIL, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuannya, pekerjaan Terdakwa adalah petani/ pekebun karet dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas Aluminum foil dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1: 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan terhadap saudara SARIPULLAH ALIAS ULAH Bin H. TUHRI (Terdakwa) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT. 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni Saksi sendiri, dan rekan Saksi yang bernama BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA dan BRIPTU MARDAINI yang dipimpin langsung oleh KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yakni IPDA RAHMADANI, S.H.;
- Bahwa awalnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Balangan dan dari penyelidikan tersebut diperoleh sebuah nomor Handphone 0381-3752-6790 yang saat itu diduga merupakan nomor handphone seorang kurir narkotika jenis sabu-sabu dan akhirnya diketahui sebagai nomor handphone Terdakwa. Saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone Saudara ANTO yang merupakan Pemberi Informasi kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan. Saksi yang saat itu mengaku sebagai saudara ANTO berhasil menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pesan dari Terdakwa di Pinggir Jalan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan Saksi berjanji untuk menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat tersebut kepada Terdakwa. Pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bertemu Terdakwa dilokasi yang dijanjikan. Kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil, saat barang sudah berada ditangan Saksi, dan ketika Saksi akan menyerahkan uang untuk membayar paket tersebut, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat digeledah, pada diri Terdakwa juga ditemukan dan kemudian disita 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1: 0831-3752-6790 dan Simcard 2: 0852-4877-1404 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi yang menyamar untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil tersebut dilakukan uji laboratorium dan hasilnya paket serbuk Kristal warna bening yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif metamphetamine atau narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06gram (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urine yang hasilnya reaktif metamphetamine;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Saudara PAHRUL seorang warga Desa Murung Ilung RT 4 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara berhutang yang rencananya akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi bayar sehingga rencananya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara PAHRUL juga ditangkap setelah pengembangan kasus Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang untuk membayar narkoba jenis sabu-sabu belum berada ditangan Terdakwa karena saat Saksi akan menyerahkan uang tersebut setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah berpindah tangan kepada Saksi, Terdakwa ditangkap oleh rekan Saksi;
- Bahwa menurut pengakuannya, pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun karet dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1: 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan saat ditangkap tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Simcard 1 : 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram diperoleh Terdakwa dari Saksi sendiri yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dan rencananya uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa bayar kepada Saksi setelah menerima pembayaran dari teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan apakah Saksi mempunyai Narkotika jenis sabu, lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi mempunyai Narkotika jenis sabu kalau mau dipakai bersama-sama, setelah itu Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) paket dari 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang Saksi miliki untuk dipakai bersama, pada saat sedang mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa teman Terdakwa menginginkan Narkotika jenis sabu, lalu Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada temannya dan sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa menelepon Saksi kembali dan menanyakan keberadaan Saksi dan apakah Saksi masih memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi sampaikan bahwa Saksi ada di rumah, saat Saksi sedang berbaring dirumah sekitar pukul 17.00 WITA datang beberapa anggota Polisi dengan membawa Terdakwa dan langsung menangkap Saksi;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Saksi yang disaksikan oleh Kepala Desa Murung Ilung dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dengan posisi terbungkus menjadi satu dengan selembat plastik klip warna bening, kemudian dibungkus lagi dengan selembat plastik klip warna bening, Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah lemari pakaian yang ada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan Saksi serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0823-5077-8711 dan Simcard 2 : 0813-5240-2816 yang saat itu Saksi pegang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari seseorang bernama YAYAN dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) paket besar selanjutnya 1 (satu) paket besar tersebut Saksi bagi menjadi 4 (empat) paket kecil untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan oleh 4 (empat) orang anggota Polres Balangan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara PAHRUL menggunakan handphone milik Terdakwa untuk menanyakan apakah saudara PAHRUL memiliki narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Setelah saudara PAHRUL menyampaikan bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa segera menuju rumah Saudara PAHRUL dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saudara PAHRUL. Saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saudara PAHRUL, Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) melalui handphone Terdakwa dari seseorang yang mengaku sebagai saudara ANTO yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara PAHRUL apakah Saudara PAHRUL memiliki narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kepada seseorang yang mengaku

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saudara ANTO tersebut. Kemudian Saudara PAHRUL menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Terdakwa bayar setelah pembayaran dari pemesan narkoba jenis sabu-sabu telah Terdakwa terima. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa terima dari Saudara PAHRUL Terdakwa bungkus dengan menggunakan alumunium foil setelah itu pada pukul 16.30 WITA Terdakwa menunggu seseorang yang mengaku sebagai saudara ANTO untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu di tempat yang telah disepakati sebelumnya yakni dipinggir jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 4 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Beberapa saat Terdakwa menunggu di lokasi tersebut, datang seseorang menggunakan sepeda motor yang mengaku sebagai Saudara ANTO sehingga Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesannya, namun belum sempat Terdakwa menerima uang pembayaran atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba muncul 3 (tiga) orang anggota Polres Balangan yang kemudian menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ternyata orang yang mengaku sebagai Saudara ANTO tersebut juga merupakan anggota Polres Balangan yang menyamar sebagai Saudara ANTO, kemudian Terdakwa digeledah dan dari pengeledahan tersebut selain 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) lembar kertas Aluminum foil, juga disita 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404 milik Terdakwa. Kemudian anggota Polres Balangan menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa jelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara PAHRUL. Kemudian oleh anggota Polres Balangan, Terdakwa diminta untuk menunjukan keberadaan Saudara PAHRUL sehingga kemudian pada pukul 17.00 WITA saudara PAHRUL ditangkap. Terdakwa dan Saudara PAHRUL beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Balangan untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara PAHRUL baru 1 (satu) kali;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, namun tidak sering. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya bila memiliki uang lebih;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerja petani/pekebun karet dan Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari yang berwenang adalah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1: 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404 adalah benar merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
3. 1 (satu) lembar kertas Aluminium foil;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404; Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 187/Pen.Pid/2020/PN Prn tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0917 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/049/LAB/BLUD-BLG/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap SARIPULLAH BIN H. TUHRI pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 17.30 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan anggota Polres Balangan yaitu saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO, saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya anggota Polres Balangan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Balangan dan atas Informasi dari seseorang yang bernama ANTO dari penyelidikan tersebut diperoleh sebuah nomor Handphone 0381-3752-6790 yang saat itu diduga merupakan nomor handphone seorang kurir narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya anggota Polres Balangan yaitu saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH melakukan penyamaran (*under cover buy*) dan memesan 1

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Prn



(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bertemu di lokasi yang dijanjikan, Terdakwa menyerahkan kepada saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil dan saat barang sudah berada ditangan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH, saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH belum menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar dan akan dibayar setelah Terdakwa memperoleh pembayaran dari saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah kontrakan saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) baru kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening tersebut kepada saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404 digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) untuk menanyakan apakah saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) mempunyai Narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama dan digunakan juga untuk berkomunikasi dengan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan anggota Polres Balangan yaitu saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH memesan 1 (satu) paket serbuk kristal kepada Terdakwa (*under cover buy*), pada saat Terdakwa dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bertemu dilokasi yang dijanjikan, Terdakwa menyerahkan kepada saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0917 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 anggota Polres Balangan yaitu saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH melakukan penyamaran (*under cover buy*) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saat di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Desa Murung Ilung RT 04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Terdakwa menyerahkan kepada saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil akan tetapi sebelum saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polisi lainnya yaitu saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO dan saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang dimaksudkan sebagai pembayaran pun belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH belum menyerahkan pembayaran berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa begitu juga pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada saksi PAHRUL Alias ARUL Bin ADI (Alm) belum dilakukan maka menurut Majelis Hakim transaksi jual beli dalam perkara *aquo* belum dapat dikatakan telah selesai dilakukan, hal ini diperkuat lagi dengan tidak adanya barang bukti berupa uang yang dimaksudkan sebagai bentuk pembayaran pada transaksi tersebut, dengan demikian terhadap unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambilalih pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan anggota Polres Balangan yaitu saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH memesan 1 (satu) paket serbuk kristal kepada Terdakwa (*under cover buy*), pada saat Terdakwa dan saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH bertemu dilokasi yang dijanjikan, Terdakwa menyerahkan kepada saksi NUR ALHADANIL Bin

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFULLAH 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.0917 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Balangan pada saat Terdakwa menyerahkan kepada saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kertas alumunium foil akan tetapi sebelum saksi NUR ALHADANIL Bin SYAIFULLAH menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polisi lainnya yaitu saksi AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO dan saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH yang dipimpin oleh KBO Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada saat penangkapan tersebut diketahui barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal tersebut berasal dari Terdakwa maka dalam hal ini Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang menguasai barang bukti tersebut dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1),

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, maka sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



dengan berat kotor 0,26 (Nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas aluminum foil dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SARIPULLAH ALIAS ULAH BIN H. TUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (Nol koma dua enam) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, sehingga berat bersihnya menjadi berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas Aluminum foil; dan
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J 2 Prime warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0831-3752-6790 dan Simcard 2 : 0852-4877-1404

dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAYSHA, S.H., dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NAEMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ARIF HIDAYAT, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYSHA, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAIRATUN NAEMMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)